



**BATAS AKHIR 16 APRIL 2015**

## **Minimarket Jual Miras Terancam Ditutup**

**YOGYA (KR)** - Kebijakan larangan minimarket menjual minuman keras (miras) atau minuman beralkohol yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) akhirnya ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta. Penerapan penuh kebijakan tersebut hingga 16 April 2015. Minimarket yang masih menjual minuman beralkohol pun terancam ditutup.

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian (Disperindagkoptan) Kota Yogyakarta Suyana mengungkapkan, pihaknya sudah menyebarluaskan surat edaran terkait larangan tersebut. "Semua minimarket di Kota Yogyakarta sudah kami tembusi. Setelah 16 April 2015, seharusnya sudah tidak ada minuman beralkohol dijual bebas," paparnya, Kamis (12/2).

Kebijakan itu tidak hanya bagi minimarket berjejer, melainkan semua bentuk minimarket termasuk yang dimiliki perseorangan. Merujuk pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015, hanya supermarket serta hypermarket yang diperbolehkan menjual minuman alkohol.

Oleh karena itu, upaya penertiban akan digencarkan usai masa toleransi selesai. Bagi minimarket yang terbukti masih menjual minuman beralkohol, akan diberi sanksi peringatan. Jika sampai tiga kali masih melanggar, maka Pemkot tak segan melakukan penutupan usaha.

Kepala Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta Nurwidi Hartana menjelaskan, sebagian minimarket sebetulnya sudah tidak menjual minuman beralkohol. Terutama yang berada di dekat sekolah dan tempat ibadah. **(Dhi)-a**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 06 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005